

**PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS KOMUNITAS DI WILAYAH PERBATASAN;
Penelitian Aksi di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau,
Propinsi Kalimantan Barat¹**

***(CHILD PROTECTION BY COMMUNITY BASE IN BORDER AREAS;
Action research in entikong village, District Entikong, Municipality Sanggau,
West Kalimantan Province)***

Yanuar Farida Wismayanti²

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan upaya perlindungan sosial bagi anak, baik yang ada di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat, dengan lokasi penelitian di wilayah perbatasan. Analisis situasi hak anak yang dilakukan, menunjukkan beberapa permasalahan anak diantaranya banyaknya anak yang putus sekolah, menikah usia dini, anak-anak yang bekerja baik di wilayah Entikong maupun ke Malaysia. Keterlibatan anak-anak dalam penelitian ini merupakan salah satu kunci dalam upaya pemenuhan hak anak, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui penelitian ini diharapkan anak dan komunitas setempat dapat bersama-sama mewujudkan perlindungan anak, dengan dukungan pemerintah setempat khususnya pemerintah desa, dinas pendidikan, sekolah, balai latihan kerja serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli anak. Melalui pelibatan anak, masyarakat serta stakeholder terkait, diharapkan perlindungan anak berbasis komunitas menjadi peluang untuk pemenuhan hak anak khususnya di wilayah perbatasan.

Kata kunci : hak anak, perlindungan anak, berbasis komunitas

Abstract

This research describes the efforts of social protection for children, both in the home environment, school, and community, with research sites in the border region. Child rights situation analysis carried out, showing some of the problems of children, including the number of children who drop out of school, early marriage, children worker in areas Entikong or Malaysia. The involvement of children in this study is one of the key in the effort to fulfill the rights of children, with the best interests of the child. Through action research is expected child and the local community can bring together child protection, with support from the village government, especially local government, education offices, schools, training centers and nongovernmental organizations who care about children. Through the involvement of children, the society and relevant stakeholders, community-based child protections are expected to be an opportunity for the fulfillment of child rights, especially in the border region.

Keywords : child right, child protection, community based

PENDAHULUAN

Dalam UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada

sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Dan pada bagian penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa mengingat sisi

¹ Tulisan ini merupakan bagian dari Penelitian Pemenuhan Hak Anak di Wilayah Perbatasan; Studi Kasus di Kecamatan Entikong, merupakan kerjasama antara Badiklit Kessos-Kemensos RI dengan Kementerian Ristek RI, tahun 2011, dengan Ketua : Yanuar Farida Wismayanti, S.ST, MA, Anggota : Dra. Mulia Astuti, M.Si dan Ivo Noviana, S.Sos, M.Si

² Peneliti Muda di Puslitbang Kessos, Kementerian Sosial RI. Alamat email : yanuarwismayanti@gmail.com

terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat.

Mengingat pentingnya kawasan perbatasan dalam kaitannya dengan integritas dan keamanan negara, dilakukan beberapa studi di wilayah perbatasan. Salah satunya dilakukan oleh Latifa, Ade (2007), yang dilakukan di Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dan Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Studi tersebut merupakan pengukuran kemiskinan yang hanya mendasarkan pada dimensi ekonomi, serta kurang dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang kesejahteraan masyarakat suatu daerah, karena hanya melihat dari sisi input saja dan tidak melihat sisi output yang terefleksi dari variabel sosial demografis, seperti kesehatan, pendidikan apalagi masalah hak anak di daerah perbatasan.

Pemetaan Sosial yang dilakukan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur Pudjianto, Bambang dkk (2005:74-76), di Nunukan beberapa kasus anak terjadi, di antaranya penelantaran anak balita terlantar yang mengalami gizi buruk, dan ditinggal oleh orangtuanya di sebuah club malam. Selain itu, dari segi kesehatan banyak anak yang mengalami sakit flek paru-paru, serta belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai.

Penelitian Huruswati, Indah dkk (2010), menunjukkan bahwa motivasi anak di daerah perbatasan dalam menempuh pendidikan tidak

terlepas dari kemauan dan kemampuan orang tua maupun masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Menurut pendapat tokoh pendidik, sementara ini motivasi sebagian besar masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terhadap anak masih sangat memprihatinkan, sehingga anak-anak setelah tamat SD cenderung disuruh berhenti sekolah dan selanjutnya membantu orang tua untuk bekerja. Kondisi demikian dapat dimaklumi mengingat kondisi ekonomi yang mengharuskan demikian, namun hal tersebut tidak dapat dibiarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak.

Beberapa penelitian yang dilakukan di daerah perbatasan lebih banyak mengkaji mengenai kemiskinan, serta identifikasi secara umum mengenai kondisi dan masalah di daerah perbatasan, dan belum melakukan studi khusus mengenai anak-anak di daerah perbatasan. Hal tersebut merupakan salah satu dasar untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai anak-anak di daerah perbatasan mengenai pemenuhan hak dasar anak. Selanjutnya diharapkan bisa mendorong munculnya sebuah strategi model perlindungan anak di daerah perbatasan.

Dalam hal perlindungan anak, menurut Konvensi Hak Anak atau *Child Right Convention*, anak merupakan setiap manusia yang berusia delapan belas tahun, yang selanjutnya telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 36 tahun 1990. Selanjutnya sebagai perwujudan dari komitmen negara, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang disahkan Pemerintah sebagai perwujudan untuk melaksanakan pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak anak bagi semua jenis

kelamin, status sosial, agama, ras dan etnis. Sitorus, Magdalena (2007:8), bahwa kata “perlindungan” menjadi tekanan dalam upaya pemenuhan hak anak yang diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi. Di dalam UU Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 dinyatakan bahwa setiap anak dengan prinsip non diskriminatif harus diakui hak sipil dan kebebasannya, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan.

Situasi anak secara universal menurut Sitorus, Magdalena (2007:9) menunjukkan banyaknya ketidakadilan yang serius dialami oleh anak-anak, seperti tingginya angka kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, banyaknya kasus anak yang disiksa dan dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan dan banyak lagi hal-hal kegiatan yang semestinya tidak dialami oleh anak apabila upaya perlindungan bagi anak dilakukan oleh seluruh penyelenggara perlindungan anak. Penyelenggara perlindungan anak ini yaitu baik kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga dimana didalamnya terdapat orang tua, seluruh komponen masyarakat sampai kepada pemerintah tentunya.

Hidup di daerah perbatasan sering lebih susah. Warga yang tinggal di Desa Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur), meski susah, tak ada pilihan bagi mereka selain harus menjalaninya. Entikong punya jalur darat yang menghubungkan Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam. Untuk mencapai daerah itu dari Pontianak (ibu kota Kalimantan Barat), jarak yang harus ditempuh 314 kilometer. Jika

lewat jalur darat, butuh waktu 8-9 jam. Selain itu juga ada jalan baru yang kini sudah dibangun sebagai jalur trans kalimantan, dengan jarak tempuh 5-6 jam. Itu pun, sepanjang perjalanan, jauh dari rasa nyaman karena kondisi jalan yang aspalnya sebagian rusak parah. Bahkan ada jalan sekitar 30 kilometer yang sama sekali belum diaspal.

Sebagian besar anak-anak di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, di Desa Suruh Tembawang, Entikong, Kalimantan barat menderita kekurangan gizi, umumnya anak-anak ini datang dari keluarga yang kurang berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Menurut kepala Desa Terisolir Suruh Tembawang, Imran Manuk dalam <http://www.pro3rri.com>, 6 September 2009 bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan anak-anak di Desa Suruh Tembawang mengalami gizi buruk, selain minimnya pengetahuan orang tua akan kebutuhan gizi, merekapun berasal dari warga yang berpenghasilan rendah. Imran juga mengatakan harga makanan yang memenuhi standar gizi di Suruh Tembawang langka dan mahal, dengan itu anak-anak yang berasal dari orang tua yang berpenghasilan sekitar 500 ribu rupiah perbulan sudah dapat dipastikan tidak akan bisa menikmati bahan makanan yang memenuhi unsur gizi.

Belum lagi masalah perdagangan anak perempuan, Kasus penjualan manusia (*trafficking in person*) menjadi momok menakutkan bagi Kalimantan Barat. Tiap tahun, setidaknya ada puluhan bahkan ratusan korban kejahatan yang mengeksplorasi nilai-nilai kemanusiaan itu terjadi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data IOM 2005-2010, Kalimantan Barat menempati peringkat kedua dari 12 daerah tertinggi kasus perdagangan manusia, dengan 722 kasus atau 19,33 persen. Peringkat ini sedikit lebih baik dibandingkan Jawa Barat dengan 850 kasus. Terbukanya

peluang kasus *trafficking* di Kalimantan Barat dikarenakan daerah ini memiliki jalur perbatasan darat yang langsung bersinggungan dengan Malaysia. Daerah perbatasan itu mencakup lima kabupaten, masing-masing yaitu Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang), Entikong (Sanggau), Jasa (Sintang), dan Badau (Kapuas Hulu). “Dari lima perbatasan itu, Entikong yang paling rawan. Data dari salah satu LSM di Entikong, LSM Anak Bangsa, KPAI mendapatkan data hingga Oktober 2010 sudah menangani 200 korban *trafficking* yang 90 persen lebih adalah anak-anak. KPAI juga masih terus menerima laporan *trafficking*.

Berbagai permasalahan anak yang terjadi di daerah perbatasan, menunjukkan masih belum terpenuhinya hak anak secara maksimal. Kondisi ini mendorong untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan hak anak, khususnya di daerah perbatasan yang cukup kompleks permasalahannya. Diantaranya (1). Hak Hidup Lebih Layak, misalnya seperti berhak atas kasih sayang orangtua, asi eksklusif, akte kelahiran, dan lain sebagainya, (2). Hak Tumbuh dan Berkembang. Misalnya Hak atas pendidikan yang layak, makan makanan yang bergizi, tidur atau istirahat, belajar, bermain, dan lain-lain, (3). Hak Perlindungan, misalnya hak perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa, dan lain sebagainya dan 4) Hak Partisipasi, dimana setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah.

Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA. Langkah-langkah implementasi umum yang harus dilakukan adalah menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA, serta upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA.

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat tumbuh hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga termaktub dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah tahun 1990. Menurut Konvensi tersebut, anak mempunyai beberapa hak yaitu : hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk menolak menjadi pekerja anak.

Prasyarat utama agar anak dapat tumbuh dan berkemabng secara normal adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Menurut Dobowitz (2000) dalam Analisa Situasi Hak Anak di Kota Surabaya (2010), kebutuhan dasar anak meliputi makanan yang memadai, pakaian, perumahan, perawatan dan kesehatan, pendidikan, pengawasan, perlindungan dari lingkungan yang berbahaya, perawatan asuhan, kasih sayang, dukungan dan cinta. Departemen

Sosial (2005) menyebutkan kebutuhan anak antara lain: (1). Kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan pertumbuhan fisik organik anak, seperti kebutuhan makan, sandang dan papan. (2). Kebutuhan belajar, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan kecerdasan dan kepribadian anak seperti sarana pendidikan dan budi pekerti. (3). Kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan perkembangan psikis anak seperti rasa aman, kasih sayang dan perhatian. (4). Kebutuhan religius, yaitu jenis kebutuhan yang terkait dengan perkembangan rohani anak. (5). Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang terkait dengan perkembangan anak untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Bronfenbrenner (1999) memandang anak sebagai aktor sosial yang berkembang dalam lingkungan ekologisnya. Suatu sistem sosial di dalam struktur yang saling bersarang, yang satu berada dalam yang lain, baik di lingkup keluarga, sekolah dan masyarakat (Mikro, Mezzo, dan Makro). Di sisi lain, seorang ahli anak memandang anak sebagai subyek yang aktif, sebagaimana dikemukakan Jenks (1997), bahwa anak merupakan dan harus dipandang sebagai subjek yang aktif dalam konstruksi dan determinasi dari kehidupan sosial mereka sendiri, kehidupan di seputar mereka dan dari lingkungan sekolah, masyarakat di mana mereka berada, anak sebagai subjek aktif dari struktur dan proses sosial yang ada.

Hal ini menunjukkan, bahwa anak-anak bukanlah sekedar objek saja, namun mereka sebenarnya berhak untuk menjadi subjek dalam upaya pemenuhan hak anak, melalui interaksi sosial yang dinamis. Menurut Fakih, Mansoer (2001), bahwa pelibatan anak-anak secara partisipatori dalam rangkaian pembangunan, memungkinkan anak-anak menjadi subyek dan pusat perubahan sosial. Sehingga anak-

anak akan berkembang dalam masyarakat demokratis yang menjadi subyek dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hak mereka.

Penelitian ini melibatkan komunitas sebagai bagian penting dalam upaya perlindungan anak, untuk mendorong pemenuhan anak di wilayah perbatasan. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada berbagai permasalahan di masyarakatnya, khususnya terkait dengan penelitian ini adalah masalah perlindungan anak. Hal ini sesuai dalam buku Cluetrain Manifesto yang dikutip Kertajaya, Hermawan dalam bukunya *New Wave Marketing* (2008:161), bahwa Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan *interest* atau *values*.

Dengan demikian, perlindungan anak yang melibatkan komunitas menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak. Peran komunitas dalam hal ini diantaranya untuk mendorong partisipasi masyarakat menjadi bagian terpenting dalam upaya perlindungan anak. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak, untuk pemenuhan hak anak merupakan kunci keberhasilan program perlindungan anak berbasis komunitas ini. Sehingga anak-anak bisa terpenuhi haknya, hak untuk sekolah, hak untuk mendapat kesehatan, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk terbebas dari kekerasan serta pemenuhan hak dasar lainnya. Dalam perlindungan berbasis komunitas ini, peran serta masyarakat menjadi bagian penting untuk bisa memberikan pemenuhan hak anak dengan mengakses pelayanan sosial yang ada, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, kelompok masyarakat maupun pihak swasta.

Kepedulian masyarakat atas pelanggaran hak anak diharapkan bisa memberikan pemenuhan hak anak, dari kelompok masyarakat yang paling dekat dengan anak-anak di komunitasnya. Diharapkan melalui pendekatan ini, perlindungan anak dapat terpenuhi dengan lebih cepat dan tepat, melalui partisipasi masyarakat, serta mendorong instansi pemerintah terkait untuk terlibat dalam upaya perlindungan anak.

Permasalahan anak memang selalu menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan, mengingat anak-anak merupakan cikal bakal dari kelanjutan sebuah generasi. Anak-anak seringkali mengalami berbagai tindakan kekerasan, penyalahgunaan atas hak-haknya dimana pada sebagian kelompok atau wilayah tertentu mereka seringkali harus putus sekolah, ikut bekerja membantu orangtua di saat teman-temannya duduk di bangku sekolah atau kondisi lainnya yang mengakibatkan terampasnya hak-hak dasar anak, khususnya di wilayah perbatasan. Padahal berbagai instrument perlindungan anak sudah diundangkan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitiannya yaitu : (1). Bagaimana situasi dan kondisi perlindungan anak di wilayah perbatasan? (2). Bagaimana strategi perlindungan anak di wilayah perbatasan melalui pelibatan komunitas setempat?

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan partisipasi observasi yang mengharuskan peneliti tinggal bersama masyarakat yang menjadi subyek penelitian. Wawancara mendalam dilakukan, baik bersifat individual maupun melalui *focus group discussion (FGD)* berdasarkan kepada topik tertentu. Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan pendekatan partisipatori, dengan menggunakan *beberapa tools, di antaranya body mapping, diagram venn, social*

mapping lingkungan tempat tinggal anak, atau *tools* lainnya yang relevan yaitu *bambo bridge* dalam upaya pemecahan masalah.

Informan dalam penelitian ini adalah anak-anak usia 6-18 tahun, orang tua anak, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun perwakilan instansi pemerintah. FGD dilakukan pada kelompok anak di tiga dusun yaitu dusun Entikong, dusun Pripin dan dusun Sontas. Tujuan dari dilaksanakan FGD dalam rangka pengumpulan data, khususnya untuk pembuatan rencana aksi. Selanjutnya juga dilakukan diskusi dengan kelompok orang tua dan tokoh masyarakat yang mewakili desa Entikong. Untuk kevalidan data, dilakukan triangulasi dengan melakukan workshop tingkat desa, yang menghadirkan anak-anak dan perwakilan orangtua untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selanjutnya dilakukan komitmen antara pihak pemerintah, LSM, tokoh masyarakat dan kelembagaan terkait sebagai fasilitator dalam perlindungan anak. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai data statistik daerah, dokumen kebijakan pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan perlindungan anak, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian dilakukan di salah satu desa perbatasan Malaysia-Indonesia, tepatnya di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Letaknya cukup strategis, berbatsan langsung dengan Pos Lintas Batas Entikong, pintu keluar masuk warga dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya. Selain itu secara geografis, dusun-dusunnya juga berbatsan langsung dengan wilayah Malaysia, dan memungkinkan jalur khusus, atau dikenal dengan jalan tikus untuk bisa keluar masuk Malaysia tanpa surat ataupun Paspor. Selain itu, juga ada kekhususan bagi warga Kecamatan Entikong untuk menggunakan fasilitas PLB (Pas Lintas Batas) untuk bisa masuk ke Malaysia.

Analisis data bersifat terbuka, open-ended, dan iduktif. Maksudnya, analisis bersifat longgar, tidak kaku dan tidak statis. Diharapkan akan issue-issue yang berkaitan dengan anak di daerah perbatasan dapat tergali secara mendalam, termasuk pelanggaran atas hak dasar anak yang dialami di daerah perbatasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan situasi dan kondisi pemenuhan hak anak dalam upaya perlindungan anak di wilayah perbatasan, serta memperoleh strategi perlindungan anak di wilayah perbatasan melalui pelibatan masyarakat setempat. Melalui penelitian mengenai pemenuhan Hak Dasar Anak di Dearah Perbatasan ini diharapkan akan memberikan manfaat : (1). Bagi pemerintah pusat: merupakan masukan mengenai model perlindungan anak di daerah perbatasan dengan pelibatan komunitas setempat (*community based approach*) (2). Bagi pemerintah daerah: merupakan masukan mengenai strategi perlindungan anak di daerah perbatasan dengan mengedepankan potensi sosial dan kemasyarakatan yang ada demi kepentingan terbaik untuk anak. (3). Bagi Masyarakat Entikong memperoleh sebuah model perlindungan anak berbasis komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Entikong adalah salah satu desa di Kecamatan Entikong yang merupakan ibu kota kecamatan. Jarak dari ibu kota kecamatan 0 km, dari ibu kota kabupaten Sanggau 145 km dan dari ibu kota provinsi Pontianak 313 km. Desa ini berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Entubuh Malaysia Timur
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nekan

3. Sebelah Timur berbatsan dengan Desa Semanget
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pala Pasang

Struktur tanah Desa Entikong berbukit-bukit dan lembah dan memiliki daratan rendah di sepanjang Sungai Sekayam, terdiri daerah kering (lahan kering) dan sedikit daerah basah (sawah), dan termasuk daerah rawan banjir dan rawan longsor. Sungai Sekayam yang sehari-harinya berfungsi sebagai sumber air minum dan mandi, serta sebagai jalur transportasi sungai yang menghubungkan dua dusun yaitu Dusun Serangkang dan Dusun Merau yang menggunakan perahu motor/sampan. Selain mengandalkan air sungai di beberapa tempat menggunakan sumur bor, PDAM dan pipanisasi dari air pegunungan sebagai sumber air bersih dan mandi.

Secara Demografis, desa Entikong terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Entikong, Sontas, Sengkarang, Merau, dan Peripin, dengan jumlah penduduk 6.782 jiwa perempuan dan 3428 jiwa laki-laki. Mata pencaharian masyarakat sehari-hari pada umumnya petani ladang berpindah-pindah dan berkebun. Disamping berkebun ada juga yang menjadi buruh, pedagang, PNS, TNI/Polri, dan karyawan swasta. Jumlah penduduk menurut pekerjaan secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani/Pekebun	1095 orang
PNS/TNI/Polri	125 orang
Karyawan swasta	35 orang
Honorar	33 orang
Pedagang	37 orang
Wiraswasta	427 orang

Sumber: Profil Desa Entikong 2011

Sedangkan kondisi pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang memang masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan

masih banyaknya penduduk yang buta huruf sebanyak 14,94 %. Bahkan yang tidak tamat SD mencapai 49,60 %. Data tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan, dan hal ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Buta huruf	640 orang
Tidak Tamat SD	2124 orang
SLTP	785 orang
SLTA/SMK	689 orang
Diploma	27 orang
Strata I/Diploma IV	21 orang
Jumlah Total	4283 orang

Sumber: Profil Desa Entikong 2011

Masalah pendidikan bagi anak-anak di daerah perbatasan, juga menunjukkan masih rendahnya pemenuhan atas hak pendidikan dasar anak. Sebagian di antara anak-anak mengalami putus sekolah, bahkan ada yang putus sekolah di tingkat SD. Untuk wilayah dusun Entikong, Pripin dan Sontas, hal ini disebabkan karena ada faktor ekonomi keluarga, serta kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan. Namun untuk beberapa dusun yang agak jauh, seperti Dusun Serangkang dan Merau, hal ini disebabkan karena minimnya fasilitas pendidikan, di samping kesadaran orang tua itu sendiri. Mereka lebih baik bekerja ke Malaysia, sebagai pembantu rumah tangga atau kuli di pasar.

Secara sosial budaya penduduk Entikong beretnis Dayak dan Melayu, dan terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari tatanan adat istiadat masih cukup kental mewarnai

kehidupan sosial masyarakat. Sampai saat ini masih banyak tradisi yang masih dipelihara seperti acara Gawai, perkawinan/pernikahan, khitanan, kematian, kelahiran, robok-robok dan lain sebagainya. Gunanya adalah untuk mengikat hubungan kekeluargaan antar warga. Penyelesaian perkara yang terjadi pada umumnya diselesaikan dengan hukum adat secara berjenjang mulai dari pengurus adat, bila tidak dapat diselesaikan maka baru melalui hukum positif.

Permasalahan Anak dan Upaya Pemenuhan Hak Anak

Hal yang menarik terkait kondisi anak-anak di wilayah perbatasan. Salah satu cuplikan wawancara dengan salah satu guru di Kecamatan Entikong menyatakan bahwa : *“Di sini banyak anak putus sekolah, biasanya terus nikah, atau bekerja ke sebrang (Malaysia). Kadang mereka juga dapat orang sana, bahkan ada yang dikerjain, pulang-pulang malah hamil. Tuh... ada salah satu anak yang sekolah di sini, baru kelas 1 SD. Bapaknyanya orangnya India, soalnya wajahnya mirip orang India. Sekarang Ibunya menikah lagi dengan orang Malaysia, dan tinggal di sana, anaknya dititipkan sama neneknya.”³*

Cuplikan di atas, menunjukkan masih banyaknya pelanggaran atas hak anak, salah satu di wilayah perbatasan. Secara geografis, letak wilayahnya yang jauh dari ibukota, dan berbatasan langsung dengan negara lain, menjadi salah satu pendorong munculnya permasalahan anak. Seperti kisah yang diceritakan oleh ibu guru Dusun Merau di atas, beberapa bagian wilayahnya masih dipisahkan oleh sungai. Sehingga untuk menuju ke Merau,

³ Wawancara dengan ibu guru SD Serangkang, untuk menuju Dusun Serangkang dari Kota Entikong, peneliti menggunakan motor air yang ditempuh sekitar 60 menit, melintasi Sungai Sekayam. Di Serangkang sudah terdapat fasilitas SD dan SMP Negeri Satu Atap.

Serangkang ataupun desa lainnya seperti Suruh Tembawang masih mengandalkan transportasi perahu air melintasi Sungai Sekayam. Di beberapa wilayah tersebut, masih ditemukan anak-anak yang putus sekolah, menikah di usia dini, harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Serawak, buruh angkut, mencari intan di sungai (dikenal dengan istilah Ndompleng), bahkan sebagian besar anak belum terpenuhi hak sipilnya berupa pemenuhan atas akte kelahiran.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis situasi dan kondisi pemenuhan hak anak, yang dilakukan bersama anak, orang tua dan masyarakat. Proses pelibatan anak dalam kegiatan penelitian aksi ini merupakan bagian dari usaha untuk membangun kesadaran kritis anak-anak. Diharapkan dapat mendorong anak-anak terlibat aktif untuk upaya pemenuhan hak anak serta membantu teman-temannya yang tidak atau belum mendapat pemenuhan hak anak secara maksimal. Dalam kegiatan penelitian aksi tentang pemenuhan hak anak ini, satu aspek pokok dari wujud partisipasi anak adalah dengan melakukan analisis situasi hak anak, yang dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mendasak serta mencanangkan awal yang baik bagi sebuah program partisipatoris. Melalui Analisis situasi hak anak ini, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi mengenai problem, kebutuhan serta pengalaman bersama untuk memahami latar belakang dan permasalahan anak. Selain itu juga untuk mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari proses yang dilakukan melalui diskusi dengan kelompok anak dan kelompok orang tua

serta tokoh masyarakat, ditemukan beberapa permasalahan anak yang cukup mendasar di desa Entikong, Kecamatan Entikong yang merupakan wilayah perbatasan, diantaranya: (1). Anak Putus Sekolah, melalui diskusi yang dilakukan bersama kelompok anak dan masyarakat, diperoleh informasi bahwa kondisi anak-anak di desa Entikong ada yang mengalami putus sekolah. Hal ini didukung dengan data yang disampaikan dalam diskusi kelompok anak dan orang dewasa, bahwa jumlah anak putus sekolah dimasing-masing dusun yaitu; Dusun Pripin ada 15 orang, Dusun Sontas 9 orang dan Dusun Entikong 16 orang⁴. Padahal untuk Dusun Entikong, Sontas dan Pripin sudah tersedia fasilitas pendidikan sampai tingkat SLTA, namun kesadaran orangtua untuk memberikan pendidikan anak sampai tingkat lanjut masih cukup rendah. Sedangkan untuk dusun Serangkang sudah ada SD dan SMP, sehingga mereka tidak harus keluar dusun untuk melanjutkan sekolah lanjutan. Namun untuk dusun Merau, baru tersedia sarana pendidikan sampai tingkat SD saja, sehingga sebagian besar mereka tidak melanjutkan ke SLTP ataupun SLTA. Diantaranya ada yang kawin muda dan ada yang bekerja ke Malaysia atau ke Pontianak⁵. (2). Pemenuhan hak identitas, dimana sebagian besar anak-anak tidak mempunyai akte kelahiran⁶. Dari 8 orang sebagai informan, anak 50 % menyatakan bahwa ada masalah dengan kepemilikan akte kelahiran. Bahkan menurut keterangan Kepala Dusun Serangkang, 7 Agustus 2011, untuk pemenuhan akta kelahiran di dusun Serangkang, hampir seluruh anak-anaknya belum mempunyai akte kelahiran. Selain karena persoalan biaya, juga faktor persyaratan untuk pembuatan akte kelahiran dan jauhnya tempat

⁴ FGD dengan kelompok anak dan masyarakat, 12 Juni 2011 yang dilakukan di Ruang Pertemuan Desa Entikong. Pesertanya adalah anak-anak usia 12-17 tahun perwakilan dusun Sontas, Pripin dan Entikong. Serta kelompok orang dewasa yang diwakili oleh orangtua anak, tokoh masyarakat termasuk kepala dusun dan perwakilan aparat desa.

⁵ Partisipasi observasi ke lokasi penelitian, dusun Serangkang 7 Agustus 2011

⁶ Hasil diskusi kelompok serta home visit ke keluarga, 7-9 Agustus 2011

pengurusan yaitu di Sanggau, ternyata menjadi sebab tidak terpenuhinya pemenuhan hak identitas ini. Untuk pembuatan akta kelahiran, salah satu syaratnya adalah mempunyai surat nikah. Di beberapa dusun di wilayah Entikong, yang mayoritas penduduknya adalah Katolik dan Kristen, pernikahan dilakukan oleh pihak Pastoran di Gereja. Pasangan yang menikah mendapatkan surat nikah dari Gereja, namun belum tercatat di Kantor Catatan Sipil, sehingga mereka tidak mempunyai akta nikah. Hal ini menyebabkan pembuatan akte kelahiran terhambat⁷. (3). Pernikahan usia dini, salah satu faktor mendorong anak-anak menikah pada usia dini diantaranya karena mereka mengalami putus sekolah. Pengakuan kepala dusun Serangkang, sebagian besar anak gadis menikah di usia 16-18 tahun⁸. Sebagian di antara mereka juga menikah usia dini dengan orang Malaysia. Hal ini juga di dukung oleh data dari Puskesmas dimana terdapat anak-anak di bawah 18 tahun yang melahirkan di tahun 2010 sebanyak 18 anak⁹, 15 orang diantaranya melahirkan anak pertama, dan 3 orang melahirkan anak kedua. Untuk tahun 2011 ini anak usia di bawah 18 tahun yang memeriksakan kehamilan ada 16 anak. (4). Anak-anak yang bekerja, ada beberapa jenis pekerjaan anak di wilayah Entikong. Diantaranya, sebagian anak bekerja sebagai pengisi borang (borang merupakan formulir untuk menuliskan identitas setiap orang yang akan melintasi wilayah perbatasan sesuai data di paspor) di pos lintas batas Entikong. Mereka membantu mengisi borang bagi orang yang akan melintas ke Malaysia, dan satu formulir mendapat imbalan Rp 5.000.

Selain pengisi borang, anak-anak juga ada yang bekerja sebagai buruh angkut di terminal bongkar muat barang. Dalam sehari mereka bisa mendapatkan Rp 25.000 - Rp100.000. Tidak hanya buruh angkut, sebagian anak-anak di dusun Pripin bekerja di aliran Sungai Sekayam, untuk mencari batu intan ataupun biji emas, dan dikenal dengan istilah “*ndompleng*”. Selain pekerjaan tersebut, anak-anak juga ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penjaga toko di Malaysia dengan gaji antara 300-600 RM, ataupun di Pontianak. Hasil penelusuran kelompok anak Dusun Sontas terdata jumlah anak yang bekerja dan bersekolah sambil bekerja sebanyak 33 orang¹⁰. (5). Minuman Keras dan Merokok, anak-anak yang suka minum-minuman keras karena pergaulan bebas dan tradisi pada sata acara Gawai dimana pada setiap rumah menyuguhkan beraneka ragam makanan, daging dan minuman keras (tuak). Demikian juga kebiasaan merokok. Sebagian anak yang putus sekolah dan bekerja cenderung merokok dan uang hasil kerjanya dipakai untuk membeli rokok dan minuman keras. Data hasil diskusi kelompok anak Sontas, 10 Agustus 2011, menunjukkan jumlah anak yang merokok di Dusun Sontas ada 14 orang. (6). Abuse, di antaranya terjadinya pelecehan seksual, ada teman yang pergaulannya bebas, pergaulan yang melebihi batas kewajaran, sering keluar malam. Di sekolah, sebagian anak perempuan mengaku pernah dicolek bokong dan payudara oleh teman laki-lakinya. Hal ini seperti yang diakui oleh salah satu anak, “*iya kak, di sekolah kadang teman laki-laki suka nggodain sambil colek-colek pantat, kesel deh kita....*”¹¹

⁷ Hasil FGD dengan kelompok orang dewasa tanggal 6 Agustus 2011

⁸ Wawancara dengan kepala dusun Serangkang, 7 Agustus 2011

⁹ Wawancara dengan bidan di Puskesmas Kecamatan Entikong, 5 Agustus 2011

¹⁰ Partisipasi observasi di Jalur Perbatasan Entikong selama penelitian, serta hasil diskusi dengan kelompok anak dan dewasa tanggal 7-10 Agustus 2011

¹¹ Wawancara dengan SR, 14 tahun, 8 Agustus 2011

Dalam proses analisis situasi hak anak ini, anak-anak terlibat secara aktif dalam upaya memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengemukakan pendapatnya. Melalui pendekatan partisipatoris ini, dapat digunakan untuk melihat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan masyarakat sekitar mereka melalui sudut pandang anak-anak. Sekaligus melihat potensi anak dalam menanggapi dan mengapresiasi berbagai macam pandangan yang mungkin berbeda dengan perspektif mereka. Partisipatori dalam penelitian aksi ini bukanlah sekedar partisipasi anak yang simbolik sifatnya. Tetapi sebuah gabungan dari berbagai kebutuhan dan pandangan penting anak-anak dalam proses pembuatan sebuah kebijakan, baik di tingkat keluarga, maupun komunitas. Tentu saja dalam konteks yang memungkinkan mereka terlibat baik secara institusional maupun kultural.

Berbagai permasalahan anak yang muncul, memerlukan upaya pemecahan untuk mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak. Anak-anak bersama masyarakat mengupayakan pemecahan masalah untuk mewujudkan harapan bagi masa depan anak yang lebih baik. Untuk menjembatani rencana aksi yang dibuat oleh kelompok anak dan orangtua, dilakukan workshop Perlindungan Anak Tingkat Desa. Diharapkan melalui Workshop yang menghadirkan instansi terkait perlindungan anak, diantaranya Dinas Pendidikan, Balai Latihan Kerja (BLK), LSM peduli Anak, Pemerintah daerah Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa, Puskesmas, Kepolisian maupun perwakilan dari sekolah dan orangtua diharapkan dapat mendukung upaya perlindungan anak di Desa Entikong.

Dalam workshop perlindungan anak berbasis komunitas, 11 Agustus 2011, dihasilkan beberapa point penting: (1). Kelompok Anak Pripin, mereka menyatakan salah satu masalah

di dusunnya adalah banyak anak putus sekolah. Selanjutnya mereka mengusulkan kegiatan pemecahan masalah diantaranya : a) emberikan sekolah gratis kepada anak yang kurang mampu; b) Berharap pemerintah memberi biaya bagi anak yang putus sekolah; c) Memberi peluang kepada anak yang ingin sekolah lagi; c). Kelompok Anak Dusun Entikong, ada dua masalah pokok yang mereka sampaikan diantaranya masalah:

Pertama, anak tidak punya akta kelahiran, dengan usulan perencanaan pemecahan masalah diantaranya : (a) Dalam mengurus akte tidak sulit atau dipermudah, biaya nya murah dan tempat pengurusan tidak terlalu jauh (di kecamatan saja); (b) Harapannya ada kepedulian dari orangtua agar memiliki akte; (c) Untuk daftar sekolah cukup menggunakan kartu keluarga

Kedua, anak bekerja, dengan alasan ingin membantu orangtua, karena penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, menambah uang jajan dan untuk menabung. Usulan pemecahan masalah tersebut adalah: (a). Mendapat bantuan dari pemerintah untuk pakaian dan uang transport ke sekolah; (b). Agar mendapat beasiswa dari pemerintah; (c). Dusun Sontas, mereka mengajukan ada dua permasalahan anak yang menonjol di dusunnya, yaitu :

Masalah *Pertama*, anak yang tidak punya akte kelahiran, dengan usulan pemecahan masalah diantaranya:(a). Seharusnya pembuatan akte harus di kecamatan supaya mempermudah masyarakat dalam pembuatan akte; (b). Waktu pembuatan akte harus dipersingkat; (c). Pembayaran harus diringkankan, agar masyarakat bisa mmbuat akte tanpa memikirkan mahalny biaya pembuatan akte; (d). Membuat akte kelahiran tidak menggunakan calo

Masalah *Kedua*, anak yang tidak sekolah / putus sekolah, dengan usulan kegiatan yaitu

mengajukan kepada pemerintah agar memberi bantuan/dana atau sekolah gratis. Usulan untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, merupakan usulan anak-anak. Meskipun sudah ada beasiswa untuk anak SD dan tingkat SLTP, namun sebagian anak kurang mampu kesulitan untuk biaya transport dan buku tulis serta buku pelajaran. Hal ini juga disebabkan kondisi sebegini dusun jauh dari fasilitas pendidikan, khususnya untuk tingkat SLTP dan SLTA yang mengharuskan mereka kost di wilayah kota kecamatan Entikong atau bahkan ke Sanggau atau Pontianak.

Selain kelompok anak, perwakilan orang tua termasuk tokoh masyarakat, guru, perwakilan PKK serta kepala dusun juga menyampaikan beberapa isue terkait permasalahan anak dan upaya pemecahannya. Melalui workshop ini juga bertujuan untuk melakukan triangulasi data antara suara anak dengan kelompok dewasa. Sehingga hak untuk mengeluarkan pendapat oleh anak-anak bisa dihargai serta anak berpartisipasi menentukan pelaksanaan program khususnya menyangkut pemenuhan hak anak. Untuk validitas data dan informasi, peneliti juga melakukan transek melalui kunjungan ke rumah atau keluarga untuk melihat kondisi anak-anak yang mengalami putus sekolah, mengalami pernikahan dini maupun permasalahan lainnya. Termasuk memastikan kondisi keluarga, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Strategi Perlindungan Anak Berbasis Komunitas

Sebagai upaya dalam perlindungan anak di Desa Entikong, diharapkan peran serta aktif dari seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Setelah dilakukan tahapan analisis situasi hak anak, diperoleh gambaran masalah pemenuhan hak anak di wilayah Desa Entikong. Selanjutnya,

tahapan pemecahan masalah yang diusulkan oleh kelompok Anak dan perwakilan orang dewasa yang disampaikan dalam Workshop Perlindungan Anak, diharapkan melibatkan kelompok anak, masyarakat setempat, tokoh masyarakat, aparat desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pemerintah daerah melalui pihak kecamatan, puskesmas, kepolisian, dinas pendidikan, institusi pendidikan, Balai Latihan Kerja melalui Dinas Tenaga Kerja serta instansi terkait lainnya. Dalam kesepakatan tersebut mereka mengupayakan menyelenggarakan program perlindungan anak. Salah satunya, terbentuklah Kelompok Perlindungan Anak berbasis Komunitas Desa Entikong yang melibatkan semua unsur terkait di atas, di bawah tanggung jawab Kepala Desa.

Pembagian Peran antara instansi terkait Kelompok Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di wilayah Perbatasan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, antara lain: (1). Pemerintah Desa dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa Entikong dan aparatnya menjadi penanggung jawab dalam upaya perlindungan anak berbasis masyarakat, sehingga proses perlindungan anak akan dimonitoring oleh aparat desa, termasuk kepala dusun untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pemenuhan hak anak. Untuk itu upaya koordinasi dengan pihak pemerintahan di tingkat kecamatan dan stakeholder harus terus dilakukan untuk menjamin perlindungan anak, khususnya di desa Entikong; (2). Dinas Pendidikan, dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan, pihak Dinas Pendidikan berperan untuk memastikan anak-anak untuk tetap sekolah dan bagi anak-anak yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah sesuai jenjang pendidikannya. Untuk pembiayaan, pendidikan SD dan SLTP mendapatkan anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan digratiskan bagi siswa-siswi. Sedangkan untuk anak-anak

yang putus sekolah, di Kecamatan Entikong ini sudah bekerjasama dengan beberapa Lembaga/ Yayasan yang menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah melalui Program Kejar Paket A, B dan C. Diantaranya Yayasan Anak Bangsa, maupun Yayasan Lintas Batas; (3). Balai Latihan Kerja (BLK), merupakan salah satu UPT Dinas Tenaga Kerja Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mendukung pemenuhan Hak Anak, BLK mempunyai program untuk membantu anak-anak yang putus sekolah mendapatkan keterampilan, sesuai dengan minat dan program yang tersedia. Jenis pendidikan keterampilan ada dua, yaitu sistem pendidikan di dalam BLK atau disebut istilah *in house training* dan sistem pendidikan paket di luar BLK atau disebut dengan istilah *out door training*, dimana pelatih siap mendatangi komunitas anak-anak di dusunnya atau dekat dengan tempat tinggalnya untuk dilakukan pelatihan keterampilan. Jenis keterampilan sesuai dengan permintaan kelompok, dan selama ini sudah menyelenggarakan pelatihan menjahit, salon, las, pertukangan maupun perbaikan/ *service Handphone*. Khusus untuk pelatihan *service handphone* syaratnya peserta harus biasa membaca dan menulis; (4). Pihak Puskesmas, dalam hal ini memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya, termasuk anak maupun Balita. Khusus untuk masyarakat miskin akan diupayakan untuk pelayanan gratis dengan menyertakan surat keterangan miskin ataupun Jamkesmas, hanya saja dimohon bagi warga untuk memperbaharui kartu identitasnya sehingga tidak menjadi persoalan dalam administrasinya; (5). Kepolisian, dalam hal ini diwakili oleh Pihak Polsek Entikong siap melakukan perlindungan bagi masyarakat. Sedangkan untuk kasus anak dan perempuan akan diupayakan untuk melakukan koordinasi dengan Bagian Penyidik Perlindungan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Sanggau; (6). Yayasan Anak Bangsa (YAB), sebagai salah satu lembaga

yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak, termasuk sebagai koordinator dalam perlindungan anak berbasis komunitas untuk upaya pemenuhan hak anak. Selain itu untuk permasalahan anak putus sekolah yang ingin melanjutkan sekolah atau mengikuti Kejar paket A, B dan C bekerjasama dengan Dinas Pendidikan; (7). PKK dan Posyandu, sebagai lembaga yang fokus pada keluarga dan kesehatan balita. PKK dan Posyandu mendukung dalam upaya pemenuhan hak anak melalui pendekatan keluarga serta pemantauan gizi dan kesehatan balita; (8). PSM, sebagai bagian dari tugas pokok Pekerja Sosial Masyarakat yaitu dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial, termasuk tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak khususnya di wilayah kerjanya. Dalam hal ini bertugas bersama-sama dengan tim perlindungan anak di desa Entikong untuk melakukan pendataan, pencatatan serta upaya pelayanan dalam pemenuhan hak anak; (9). TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder dan masyarakat khususnya untuk upaya pemenuhan hak anak dan pembangunan kesejahteraan sosial.

Melalui pembagian peran tersebut bertujuan untuk mendorong koordinasi serta sinergi dalam upaya perlindungan anak untuk pemenuhan hak anak di Desa Entikong. Hal ini sebagai bagian dari peran komunitas, yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan mekanisme perlindungan bagi anak yang kemudian menjadi kesepakatan bersama. Perlindungan bagi anak mutlak dilakukan oleh komunitas karena anak merupakan masa depan bangsa. Mekanisme perlindungan anak berbasis komunitas ini melibatkan *stakeholder* termasuk kelompok anak dalam mendukung pemenuhan hak anak, tingkat partisipasi anak, kapasitas masyarakat, serta kapasitas pemerintah dalam pemberian pelayanan bagi perlindungan anak.

Kelompok Perlindungan Anak Berbasis Komunitas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak dan masyarakat, terutama yang paling rentan untuk dapat berpartisipasi, mengakses dan memperoleh manfaat dari pelayanan perlindungan anak serta mempromosikan hak-hak anak. Selain itu peran serta pemerintah desa setempat diantaranya melakukan aksi atau langkah untuk mempromosikan, melindungi anak dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Analisis situasi hak anak di wilayah perbatasan merupakan kunci awal dalam proses perlindungan anak berbasis komunitas. Melalui kegiatan ini, akan diperoleh berbagai permasalahan anak di wilayah tersebut. Proses pelibatan anak-anak dalam setiap kegiatan, mendorong anak-anak untuk menjadi aktor sosial dalam perlindungan anak. Kesadaran orang tua, aparat pemerintah, tokoh masyarakat juga menjadi bagian yang penting dalam upaya perlindungan anak.

Kegiatan kelompok ini diantaranya adalah melakukan pendataan serta pencatatan kasus pelanggaran hak anak. Pendataan serta pencatatan kasus dilakukan oleh anak-anak dan kelompok kerja kelompok perlindungan anak terhadap berbagai pelanggaran hak anak. Beberapa pelanggaran anak yang mereka laporkan diantaranya adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang terpaksa bekerja maupun yang belum mempunyai akta kelahiran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi beberapa persoalan tersebut adalah mengupayakan agar anak-anak tersebut bisa mengakses hak pendidikan melalui program kembali ke sekolah, program kejar paket atau pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan maupun BLK yang ada di Kecamatan Entikong. Di samping itu, untuk masalah hak identitas yaitu kepemilikan akta

kelahiran juga diupayakan untuk bisa dalam program pembuatan akta kelahiran secara kolektif oleh pihak pemerintahan desa untuk pengurusan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten Sanggau.

Melalui kelompok perlindungan anak berbasis komunitas ini diupayakan untuk mengembangkan dan melembagakan sebuah respon masyarakat (community based respon) pada berbagai permasalahan anak yang lebih fokus pada tindakan preventif atau pencegahan. Dengan melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat antara lain tokoh masyarakat, tokoh adat, PKK, BPD (Badan Perwakilan Desa), Posyandu an pemerintah desa serta komitmen instansi terkait dalam perlindungan anak. Respon masyarakat terhadap persoalan anak ini diwujudkan dengan pembentukan Kelompok Perlindungan Anak di Desa Entikong yang dipilih secara partisipatif oleh warga masyarakat termasuk dengan melibatkan anak-anak. Melalui kelompok perlindungan anak ini diharapkan akan bertanggung jawab secara kelembagaan dalam mencegah atau merespon kasus-kasus anak serta membangun mitra/jaringan untuk layanan rujukan dengan lembaga lainnya. Melalui kelompok ini diharapkan dapat memobilisasi masyarakat, untuk berbagi peran dan membangun komitmen bersama untuk mencegah pelanggaran atas hak anak. Melalui ketersediaan layanan perlindungan anak di desa, akan mempermudah masyarakat dalam mendapat informasi dan mengakses layanan perlindungan anak yang selama ini kurang menyentuh wilayah desa, termasuk wilayah perbatasan yang rentan dengan berbagai permasalahan anak serta issue trafficking anak dan perempuan.

Pentingnya partisipasi kelompok anak dalam upaya perlindungan anak sangat diutamakan. Dengan melibatkan anak-anak melalui kelompok anak dalam Kelompok

Perlindungan Anak di Desa, diharapkan orang dewasa (masyarakat dan pemerintah) bisa bekerja bersama anak dan memberikan ruang partisipasi bagi anak. Melalui keterlibatan anak ini diharapkan mereka mampu menjadi pionier (pelopor) dalam melakukan identifikasi atau pelaporan terhadap kasus anak yang mengalami pelanggaran hak, dan ditindaklanjuti dengan pemecahan masalah yang dihadapi.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam hal ini pemerintah desa, berupa komitmen untuk mendukung program perlindungan anak dengan pelibatan secara aktif unsur-unsur dalam komunitas. Bentuk komitmen ini diharapkan akan terwujud dalam berbagai program dan kebijakan yang diarahkan untuk perlindungan anak demi pemenuhan hak anak, sehingga kelompok ini berperan dalam upaya perlindungan anak dengan pelibatan secara aktif kelompok masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berbagai situasi anak-anak masih menunjukkan adanya pelanggaran atas hak anak, khususnya di daerah perbatasan. Kondisi anak-anak di perbatasan sebagian mengalami putus sekolah, pernikahan usia dini ataupun terpaksa menikah dengan cukong Malaysia yang kaya raya di usia anak-anak, belum terpenuhinya hak identitas dalam bentuk akta kelahiran, masih adanya anak-anak yang bekerja baik sebagai pengisi borang, kuli angkut, ndompleng (menyelam di sungai untuk mencari batu permata atau intan), maupun sebagai buruh ataupun pembantu rumah tangga di Malaysia.

Masih adanya pelanggaran atas hak anak, menunjukkan belum adanya perlindungan anak atas anak-anak, khususnya yang melibatkan masyarakat dan stakeholder. Penelitian ini

bertujuan untuk mengembangkan sebuah model perlindungan anak berbasis komunitas, dimana masyarakat secara aktif berperan serta dalam upaya perlindungan anak. Diskusi bersama kelompok anak dan masyarakat menghasilkan analisa situasi hak anak, yang menunjukkan masih belum terpenuhinya hak anak. Selanjutnya disusun rencana aksi untuk mendorong pemenuhan hak anak dalam upaya perlindungan anak berbasis komunitas. Melalui workshop bersama anak, perwakilan orangtua, tokoh masyarakat serta aparata pemerintah daerah setempat dan perwakilan instansi terkait, disepakati pembagian peran dalam perlindungan anak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Selanjutnya terbentuklah kelompok perlindungan anak berbasis komunitas di desa Entikong. Melalui kelompok ini, diharapkan masyarakat terlibat dalam perlindungan anak, melalui keterlibatan masyarakat. Kelompok kerja yang melibatkan kelompok anak dan perwakilan masyarakat diharapkan berperan aktif untuk ikut melakukan pemantauan atas pelanggaran hak anak. Termasuk melakukan strategi dalam menghubungkan dengan sistem sumber untuk pelayanan perlindungan anak.

Saran

Berdasarkan permasalahan anak yang muncul, serta perencanaan masyarakat dan aksi untuk melakukan pencatatan atas kasus anak, maka perlu ada beberapa kegiatan yang konkrit untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak. Rekomendasi yang khusus diberikan kepada orang tua maupun pemerintah desa setempat serta instansi terkait di antaranya adalah : (1). Bagi Pemerintah Desa, maupun Pemerintah Kecamatan Entikong, serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sanggau dan instansi pemerintah terkait lainnya untuk melakukan Program Penguatan Kelompok Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

di Desa Entikong yang sudah terbentuk, diantaranya melalui pelatihan *parenting skill* (keahlian pengasuhan anak), pendampingan anak serta sistem rujukan dalam perlindungan anak, kebijakan perlindungan anak (KHA, Undang-Undang Perlindungan Anak), *issue trafficking* anak serta pelanggaran hak anak lainnya; (2). Bagi Kelompok Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat di Desa Entikong, terus melakukan pendampingan bagi anak-anak di wilayah Kecamatan Entikong untuk melakukan perlindungan anak, melalui monitoring rutin atas aktivitas anak serta pelanggaran hak anak, dan melakukan upaya untuk membuka akses pelayanan anak dalam pemenuhan haknya; (3). Bagi instansi terkait yang terlibat dalam kelompok kerja perlindungan anak berbasis komunitas (Dinas Pendidikan, BLK, Puskesmas, Kepolisian-Unit PPA, Organisasi Sosial Masyarakat, LSM peduli anak, PKK, Posyandu, PSM, TKSK serta lembaga kemasyarakatan lainnya) untuk memberikan dukungan serta akses pelayanan bagi anak, sehingga anak-anak terpenuhi hak-hak dasarnya, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, serta terlindungi dari pelanggaran atas hak anak; (4). Bagi Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan anak termasuk Kementerian terkait (Kementerian Sosial, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk melakukan replikasi model perlindungan anak berbasis komunitas seperti yang digagas oleh Desa Entikong, dalam rangka penguatan perlindungan anak yang melibatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nn, (2007). *Profil Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara Entikong*, Sanggau 2007
- Nn, (2007). *KAWASAN PERBATASAN ENTIKONG, Perjalanan Panjang Menuju Beranda Depan*, Paparan Bupati Sanggau dalam rangka pengembangan kawasan khusus di kabupaten sanggau, Jakarta 25 april 2007
- Nn, (2010). *Kacang Nuruti Lanjaran ; Analisa Situasi Hak Anak (ASHA) di Kota Surabaya*, UKAID-Plan International
- Amiruddin, M., (2008). *Wilayah Tertinggal, Migrasi dan Perdagangan Manusia*, Majalah Jurnal Perempuan, Edisi 58 Tahun 2008
- Kertajaya, H., (2008). *New Wave Marketing : The World is Still Round, The Market is Already Flat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Kristiningsih, T., (2009). Tesis ; *Identifikasi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan (Kasus Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara)*, Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Latifa, A., (2007). *Penduduk dan Kemiskinan di Daerah Perbatasan: Studi kasus di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara*, Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI
- Pudjianto, B. Kironosasi, E., Prasaja, H., (2005). *Pemetaan Sosial di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur*, Jakarta, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI

- Rudito, B. (ed), (2010). *Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya Daerah Perbatasan*, Jakarta, P3KS Press
- Soedradjat, I. (2008). *Konsep dan Strategi Penataan Ruang Kawasan perbatasan Negara Sesuai UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang*. Bulletin Kawasan, edisi no. 21 tahun 2008.
- Sitorus, M. (2007). *Ketika Anak Sebagai Perempuan*, dalam Jurnal Perempuan Edisi 55, tahun 2007
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*, New York: Holt, Rinehart and Winston
- Spradley, J.P. (1997). *Metode Etnografi*, Yogyakarta, PT Tiara Wacana
- Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak No, 23 tahun 2002